

## BAB II

### KETENTUAN JUAL BELI

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli sebagai bentuk pertukaran antara barang dan uang dapat juga antara barang dan barang (*barter*). Kata **البيع** berarti *jual* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata **الشراء** berarti *beli*.<sup>23</sup> Jual beli berasal dari kata **البيع** merupakan bentuk *masdar* **باع – يبيع – بيعا** yang berarti menjual.<sup>24</sup>

Adapun definisi lain jual beli yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia,

“jual beli berarti persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”<sup>25</sup>

Jual beli menurut istilah yang disebutkan oleh Syaikh al-Qalyubi, sebagaimana dikutip oleh Azzam bahwa,

“Akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.”<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 113.

<sup>24</sup> Adib Bisri dan Munawir, *Al Bisri Kamus Arab Indonesia – Indonesia Arab*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999, hlm. 47

<sup>25</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 478.

<sup>26</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 23.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* bahwa,

“Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.”<sup>27</sup>

Menurut ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wardi Muslich menyatakan bahwa jual beli dalam arti khusus yaitu menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus. Sedangkan arti secara umum yaitu tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>28</sup>

Menurut ulama Malikiyah, seperti halnya Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Wardi Muslich menyatakan bahwa jual beli mempunyai arti umum dan khusus. Jual beli dalam arti umum yaitu sebagai akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan. Sedangkan dalam arti khusus berarti akad *mu'awadhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang. Menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan jual beli ialah suatu akad yang mengandung tukar – menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan

---

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4*, Terj. Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 121.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 175.

nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.<sup>29</sup>

Dikutip dalam buku Wardi Muslich “*Fiqh Muamalat*”, menurut ulama Hanabilah mendefinisikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.<sup>30</sup>

Menurut Ibn Qudamah, dikutip oleh Ghazaly mendefinisikan jual beli adalah

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَوَتَمْلُكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”<sup>31</sup>

Menurut Imam An-Nawawi, dikutip oleh Ali Hasan mendefinisikan jual beli adalah

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik.”<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi jual beli diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli secara *lughawi* merupakan suatu bentuk pertukaran. Sedangkan secara *istilah* merupakan proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan kesepakatan mengenai barang yang

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 176.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 68.

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, hlm. 114.

akan diperjualbelikan tersebut dan adanya nilai tukar atas barang yang dibeli dengan kesesuaian memperhatikan ketentuan *syara'*.

Ketentuan *syara'* dalam lingkup ini dimaksudkan bahwa setiap hal yang dilakukan itu sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Oleh karena itu, apabila syarat-syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sesuai dengan *syara'*.<sup>33</sup>

Dengan demikian ketika transaksi jual beli berlangsung, ada dua belah pihak yakni penjual dan pembeli dengan hak dan kewajiban masing-masing, adanya sebuah kesepakatan mengenai barang dan juga nilai tukar atas barang yang diperjualbelikan dengan dasar sama-sama rela antara pihak penjual dan pembeli artinya tidak ada unsur pemaksaan ataupun keterpaksaan pada saat keduanya melakukan transaksi.

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai salah satu bagian dari *mu'ammalah* telah diatur didalam al-Qur'an dan Hadits, selain itu juga ada *ijma'* para ulama. Adapun dasar hukum mengenai jual beli sebagai berikut :

### 1. Al-Qur'an

Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

---

<sup>33</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 52.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



Artinya:” Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>34</sup>

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Allah membolehkan adanya jual beli dan mengharamkan adanya riba. Islam memberikan ketentuan jual beli tentunya yang tidak mengandung unsur riba didalamnya, karena jual beli yang mengandung riba berarti jual belinya menjadi batal.

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Syaamil, 2005, hlm. 47.

Firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ...

Artinya: ...Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli...<sup>35</sup>

Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa' ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>36</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan memakan

harta orang lain dengan batil karena tidak mengantarkan masyarakat kepada kesuksesan bahkan mengantarnya kepada kejahatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain. Adanya istilah *batil* dalam ayat tersebut menekankan bahwa keharusan untuk mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai ketentuan agama, selain itu ada keharusan kerelaan kedua belah pihak.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 83.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 48.

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, hlm. 393.

## 2. Hadits

Dari Rif'ah Ibn Rafi' :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ جُلًّا بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: Dari Rifa'ah Ibnu Rafi bahwa Nabi ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. (Diriwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).<sup>38</sup>

Dari Ibnu 'Umar :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ  
الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah bersabda: Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah).<sup>39</sup>

## 3. Ijma'

Dalil kebolehan jual beli menurut Ijma' ulama yaitu ulama telah sepakat bahwa jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hukmah didalamnya. Manusia bergantung pada barang yang ada di orang lain dan tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri sehingga untuk mendapatkannya perlu timbal balik diantara keduanya dengan sesuatu

<sup>38</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, terj. Abdul Rosyid Siddiq, Jakarta: Akbar, 2007, hlm. 345.

<sup>39</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jiid 2*, Darul Fikri, 207-275 H, hlm. 724.

sebagai nilai tukar barang. Jual beli sendiri boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>40</sup>

Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”<sup>41</sup>

Selain kaidah hukum tersebut juga ada kaidah lain yang digunakan untuk hal-hal baru yang sudah menjadi sebuah kebiasaan/tradisi di masyarakat karena membawa sisi maslahatnya. Sebagaimana dijelaskan pada kaidah hukum berikut ini :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat Kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum.”<sup>42</sup>

Menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* membagi *Urf* menjadi dua macam yakni *Urf yang shahih* dan *Urf yang fasid*, berikut penjelasannya :

*Urf* yang shahih ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, serta tidak bertentangan dengan dalil syara’ tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. *Urf* yang fasid adalah sesuatu yang menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi tersebut

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zhuaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 27.

<sup>41</sup> H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 130.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 78.

bertentangan dengan *syara'* atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan membatalkan sesuatu yang wajib.<sup>43</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dalam Islam mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama mengenai rukun jual beli. Menurut mazhab Hanafi rukun jual beli hanyalah *ijab* dan *qabul* saja. Karena yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Unsur kerelaan merupakan unsur yang sulit untuk diindra karena berkaitan dengan hati, maka perlu diindikasikan pada hal yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi ini ditunjukkan oleh kedua belah pihak dalam *ijab* dan *qabul* saat transaksi ataupun pada saat memberikan barang dan harga barang.

Unsur kerelaan menjadi prinsip utama dalam bermuamalah, jual beli merupakan bagian dari muamalah sehingga secara prinsipnya pasti memiliki sisi kerelaan atau *ridho*. Adapun beberapa prinsip lain dalam bermuamalah yang berkaitan dengan jual beli juga, antara lain : adanya kemanfaatan yang berakibat pada kemaslahatan umat dan menolak

---

<sup>43</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 123.

*madharat*, adanya kejujuran atau keterbukaan dalam transaksinya, terhindar dari bentuk pemalsuan, penipuan, dan penimbunan.<sup>44</sup>

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)
3. Ada barang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.<sup>45</sup>

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang melakukan akad jual beli belum *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah.

Dalam kutipan buku *Pengantar Fiqh Muamalah*, Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa Madzhab Hanafiyah, tidak mempersyaratkan baligh, anak kecil yang telah *tamyiz* dan berumur 7 tahun diperbolehkan melakukan dengan kondisi sebagai berikut, yaitu :

a. Transaksi yang dapat memberikan manfaat murni

Transaksi ini sah dilakukan anak kecil yang berakal tanpa adanya izin atau persetujuan dari wali, karena transaksi ini menimbulkan manfaat yang sempurna bagi anak tersebut. Misalnya mencari kayu bakar, menerima hibah (pemberian), hadiah, sedekah, dan wasiat.

b. Transaksi yang dapat menimbulkan bahaya murni

---

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 5.

<sup>45</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 118.

Transaksi ini tidak sah dilakukan anak kecil, walaupun mendapatkan persetujuan dari wali, wali tidak boleh memberikan izin karena terdapat bahaya didalamnya. Misalnya, memberikan hadiah, sedekah, meminjamkan uang dan lainnya.

c. Transaksi yang mengandung manfaat dan bahaya

Transaksi ini boleh dilakukan anak kecil yang tamyiz, dengan catatan mendapatkan persetujuan dari wali. Misalnya, jual beli, sewa, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *mudharabah*.<sup>46</sup>

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus pembeli.<sup>47</sup>

b. Syarat-syarat *ijab* dan *qabul*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat yang berkaitan dengan

*ijab* dan *qabul* adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- 2) Pernyataan *qabul* sesuai dengan pernyataan *ijab*. Misalnya, penjual mengatakan, “saya jual buku ini seharga Rp 10.000,” maka pembeli menjawab, “saya beli buku ini seharga Rp 10.000.”. apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
- 3) *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majlis, artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.<sup>48</sup>

Perwujudan *ijab* dan *qabul* pada era sekarang tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan kemudian membayar. Seperti halnya berbelanja di swalayan. Kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* tidak tergambar secara langsung, dan tidak adanya proses tawar menawar karena sudah ada harga yang tertera jelas.

---

<sup>46</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 76

<sup>47</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 120.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 120

*Ijab* dan *qabul* menjadi akad yang berarti sebuah kesepakatan dalam jual beli. Akad dalam lingkup *fiqh muamalah* terbagi menjadi beberapa jenisnya, seperti akad yang dilihat dari sisi waktunya. Akad ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) '*Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- 2) '*Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) '*Aqad Mudhaf*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penganggulan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>49</sup>

#### c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 50-51.

- yang terpenting adalah pada saat diperlukan barang itu sudah ada, dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr*, dan darah tidak menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi orang muslim.
  - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang maka tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki oleh penjual.
  - 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.<sup>50</sup>

Indikator barang yang diperjualbelikan memiliki kemanfaatan sangat ditekankan dalam jual beli. Kemanfaatan akan membawa pada sebuah kebaikan, dalam hal ini sering dikaitkan pada sisi kemaslahatan karena berakibat kebaikan untuk umat. Islam memiliki kajian *al-mashlahah al-mursalah*, menurut ulama ushul yaitu kemaslahatan yang oleh *syara'* tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu.<sup>51</sup>

*Al-mashlahah al-mursalah* merupakan salah satu metode penetapan suatu hukum Islam bahwa dalam penetapan suatu hukum itu tidak lain bertujuan untuk menerapkan kemaslahatan umat manusia yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan

---

<sup>50</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam...*, hlm. 123-124.

<sup>51</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, hlm. 110.

kesulitan umat manusia.<sup>52</sup> Metode penetapan hukum lainnya juga bertujuan untuk menarik manfaat pada hal-hal baru yang terjadi seiring perkembangan zaman saat ini setelah tidak adanya wahyu dan tidak dijelaskan dalam nash.

#### d. Syarat-syarat nilai tukar barang

Syarat-syarat yang berkaitan dengan nilai tukar atau harga barang adalah sebagai berikut :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun sah secara hukum melakukan pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayyadah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan *khamr*, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai menurut *syara'*.<sup>53</sup>

Dalam transaksi jual beli selain syarat mengenai rukun-rukunnya adapun syarat lain yaitu syarat sahnya jual beli, syarat terkait dengan pelaksanaan jual beli dan syarat terkait dengan kekuatan akad jual beli. Adanya syarat-syarat tersebut bertujuan untuk menghindari dari sengketa diantara kedua belah pihak. Berikut penjelasan mengenai syarat tersebut :

##### a. Syarat sah jual beli

Para ulama *fiqh* mengemukakan, bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila terpenuhi dua hal berikut :

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 124 -125.

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan, dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah selesai surat menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.<sup>54</sup>

Selain itu dua hal tersebut ada juga syarat khusus dalam jual beli yaitu syarat-syarat yang menyangkut sebagian jenis jual beli saja, seperti jenis jual beli *salam*, jual beli *sharf*, *murabahah*, jual beli barang-barang ribawi, jual beli barang yang berbentuk piutang. Jual beli tersebut memiliki syarat khusus agar dapat dikatakan sah dalam transaksinya.<sup>55</sup>

Adapun beberapa syarat khusus yang diperuntukkan untuk akad-akad tertentu tersebut, yaitu :

- 1) Sempurnanya syarat-syarat dalam akad *salam*.
- 2) Serah terima kedua komoditas sebelum berpisah dalam konteks jual beli valas (*sharf*).
- 3) Adanya persamaan dalam transaksi barang ribawi dan terbebas dari syubhat riba.
- 4) Mengetahui harga pokok pembelian.<sup>56</sup>

#### b. Syarat-syarat terkait dengan pelaksanaan jual beli

Jual beli dapat dilaksanakan apabila pihak yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri dan barang tersebut dapat diserahkan. Kemudian akad jual

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 125.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zhuaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 57.

<sup>56</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 81

beli tidak dapat dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad itu tidak memiliki kekuasaan secara langsung untuk melakukan akad. Misalnya, adanya orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam jual beli. Dalam hal ini, wakil tersebut harus mendapat persetujuan dari orang yang diwakilinya.<sup>57</sup>

c. Syarat-syarat terkait dengan kekuatan akad jual beli

Para ulama *fiqh* sepakat menyatakan, bahwa jual beli bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari berbagai macam *khiyar*. *Khiyar* adalah hak transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih bisa dibatalkan.

Hak *khiyar* dibagi menjadi tujuh yaitu sebagai berikut :

1) *khiyar syarth*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi karena salah seorang dari pelaku transaksi atau keduanya untuk membatalkan transaksi sampai waktu yang tertentu.

2) *khiyar naqd*

Merupakan syarat yang diberikan oleh penjual jika pembeli menyerahkan harga pada waktu tertentu maka jual beli telah berlaku.

3) *khiyar 'aib*

Merupakan hak yang dimiliki dan disepakati kedua pelaku transaksi jika ada cacat pada barang maka salah satunya bisa meneruskan atau membatalkan transaksi.

4) *khiyar ru'yah*

Merupakan hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli ketika selesai melihat barang.

---

<sup>57</sup>*Ibid*, hlm. 125.

5) *khiyar ta'yiin*

Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk menentukan salah satu dari kedua barang yang telah ditawarkan kepadanya untuk dibeli.

6) *khiyar washfi*

Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika barang yang dilihatnya tidak sesuai dengan kesepakatan.

7) *khiyar ghubni*

Merupakan hak yang dimiliki pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli jika ternyata penjual menjual barang dengan harga yang lebih mahal dari ketentuan pasar.<sup>58</sup>

Adanya hak *khiyar* ini bertujuan agar jual beli tidak merugikan salah satu pihak baik pihak penjual maupun pihak pembeli serta unsur kerelaan benar-benar tercipta dalam transaksi jual beli.

#### D. Macam-Macam Jual Beli

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli dikatakan sah apabila jual beli memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya. Sedangkan jual beli dikatakan tidak sah apabila jual beli tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun jual beli sehingga jual beli menjadi rusak (*fasid*) atau batal.<sup>59</sup>

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk yaitu:

---

<sup>58</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, hlm. 58.

<sup>59</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 91-92

### 1. Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak dan seluruh rukun serta syaratnya telah terpenuhi.

### 2. Jual beli yang batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil.<sup>60</sup>

### 3. Jual beli yang *fasid*

Jual beli yang *fasid* adalah jual beli yang secara prinsip tidak bertentangan dengan *syara'* namun terdapat sifat-sifat tertentu yang menghalangi keabsahannya.<sup>61</sup>

Jual beli pada dasarnya boleh dan halal hukumnya, namun ada beberapa hal yang menjadikan jual beli itu terlarang karena beberapa sebab seperti jual beli yang mengandung unsur penipuan dan spekulasi sehingga dapat menimbulkan konflik perselisihan diantara pihak yang berjual beli. Unsur ketidakjelasan dalam jual beli sering dikaitkan dengan *gharar*. Hal yang bersifat spekulasi atau samar-samar ini cenderung dapat merugikan salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli.

---

<sup>60</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam ...*, hlm. 128.

<sup>61</sup> Ghufroon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2002, hlm. 131.

Para ulama sepakat bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih ada di tetek, bulu domba yang masih di punggung domba, permata yang masih ada di dalam kerang laut, janin yang masih didalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap.<sup>62</sup> Karena dengan jual beli seperti itu tidak jelas barangnya sehingga dapat memicu konflik dan sudah jelas akan kerugiannya karena barang yang dibeli menjadi tidak memiliki sisi kejelasan dari segi jumlahnya, waktu penyerahannya, dan juga kualitasnya.

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut:

a. *Bai' al-Ma'dum*

Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Jual beli seperti ini disepakati oleh mayoritas lama bahwa objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna karena kadarnya tidak teridentifikasi dengan jelas serta kemungkinan objek itu tidak bisa diserahkan.<sup>63</sup>

Hal ini menjadi tidak diperbolehkan karena adanya kemungkinan barang yang akan dijual tersebut menjadi rusak pada saat diserahkan. Karena pada saat transaksi berlangsung pembeli tidak dapat melihat keseluruhan barangnya. Sehingga barangnya menjadi

---

<sup>62</sup> Wahbah Zuhaily, *Fiqh...*, hlm. 102.

<sup>63</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah, ...*, hlm. 82.

tidak jelas mengenai jumlahnya, bentuknya, kadarnya, ukurannya, dan kualitasnya. Jual beli seperti ini cenderung mengandung *gharar* terkait pada sisi ketidakjelasan. Kemudian apabila barang yang diterima oleh pembeli berbeda, jual beli ini mengarah pada adanya unsur penipuan.

Jual beli seperti ini hampir sama dengan bentuk jual beli pesanan karena menjual barang yang belum nampak. Jual beli pesanan ini diperbolehkan oleh para ulama karena dalam jual beli pesanan ini ada keterangan jelas mengenai barangnya karena pihak pembeli dapat memberikan keterangan jelas mengenai barang yang akan ia beli kepada penjual. Hal ini menjadi berbeda dengan jual beli *ma'dum* karena dalam jual beli *ma'dum*, penjual menjualkan barangnya tetapi pada saat transaksi dilakukan barang tersebut tidak ada dan tidak bisa memberikan spesifikasi terhadap barang tersebut.

Dalam jual beli pesanan sering disebut dengan jual beli *salam*. Menurut kebiasaan para pedagang, jual beli ini diterapkan pada jual beli yang tidak tunai. Artinya ada perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.<sup>64</sup> Adapun definisi lain dari jual beli *salam* yaitu jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang

---

<sup>64</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 71.

tersebut dijelaskan, sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut ternyata berbeda dengan sifat-sifat yang disebutkan, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyar*.<sup>65</sup>

Dalam akad *salam*, syarat dan rukunnya sama dengan jual beli pada umumnya. Namun dalam akad *salam* ada syarat yang ditambahkan karena barang yang diinginkan oleh pembeli tidak ada pada saat transaksi, artinya pembeli memberikan spesifikasi barang kepada penjual mengenai ukuran, kadarnya, bentuknya, jumlahnya dan lainnya. Kemudian adanya perjanjian penyerahan barang tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Pembayaran barang dapat dilakukan setelah barang tersebut ada, namun seringkali bentuk jual beli pesanan ini pembayarannya dilakukan dengan sistim *panjar* atau uang muka. Hal ini dimaksudkan untuk mengganti setengah dari biaya produksi untuk barang yang dipesan itu.

b. *Bai' al-Dain (Jual beli hutang)*

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahterimakan atau dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti halnya uang sebagai harga beli dalam jual beli, sewa-menyewa, upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Jual beli ini biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki beban hutang

---

<sup>65</sup> Qomarul Huda, *Fiqh...*, hlm. 63.

baik secara kontan atau tempo, sehingga transaksi ini identik dengan riba.

c. *Bai' al-Gharar*

Definisi *gharar* menurut bahasa berarti tipuan, bahaya. Sedangkan menurut istilah dalam *fiqh*, *gharar* mencakup pada kecurangan, tipuan, ketidakjelasan pada barang, dan ketidakmampuan untuk menyerahkan barang. Menurut Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *gharar* adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya.<sup>66</sup>

Dalam hadits dari Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ  
الْحَصَاةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang jual beli *gharar* dan jual beli menggunakan krikil.”(HR Ibnu Majah)<sup>67</sup>

Dari hadits tersebut jelas sekali bahwa jual beli *gharar* itu dilarang, begitu juga dengan jual beli menggunakan kerikil. Hal tersebut didasarkan pada kebiasaan yang dilakukan orang-orang Jahiliah yang melakukan jual beli barang dengan cara melempar batu. Dahulu orang jahiliah menjual tanah yang tidak jelas luasnya lalu mereka melakukannya dengan melemparkan batu kecil. Dengan patokan pada

<sup>66</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 101.

<sup>67</sup> Hafidz Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Jilid 2*, Darul Fikri, 207-275 H, hlm. 739.

lemparan batu yang jatuh maka itulah tanah yang dijual. Selain itu orang-orang jahiliah juga melakukan jual beli daging ternak yang masih didalam kandungan seperti halnya anak unta yang dijual ketika masih didalam kandungan induknya.

*Gharar* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Al-Gharar al-Yasir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan (*hajat*).
2. *Al-Gharar al-fahisyah*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan di antara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.
3. *Al-Gharar al-mutawassith*, yaitu *gharar* yang keberadaannya diperselisihkan para ulama, apakah masuk ke dalam *al-Gharar al-Yasir* atau *al-gharar al-fahisyah*, atau keberadaannya berada di bawah *al-gharar al-fahisyah* dan berada di atas *al-gharar al-yasir*. Jika meningkat *gharar*-nya yang asalnya sedikit, maka dimasukkan kepada *al-gharar*

*al-fahisyah*, sedangkan jika turun *gharar*-nya yang asalnya banyak, maka dimasukkan kepada *al-gharar al-yasir*.<sup>68</sup>

Dengan demikian ketidakjelasan (*gharar*) memiliki kategori masing-masing yang membawa hukum tersendiri. Meskipun pada dasarnya jual beli yang mengandung *gharar* itu tidak diperbolehkan, jika dalam jual beli tersebut memiliki kriteria tertentu pada sisi ketidakjelasan maka ada kemungkinan bahwa *gharar* itu menjadi diperbolehkan.

Yusuf Qardhawi memberikan penjelasannya dalam praktek jual beli rumah, dimana seorang calon pembeli rumah tersebut tidak mungkin mengetahui jumlah bahan bangunan yang digunakan untuk membuat pondasi dan tembok rumah tersebut. Karena bahan bangunan tidak terlepas dari pondasi sebuah bangunan/rumah. Kemudian jual beli mengandung *gharar* yang tidak seberapa, misalnya jual beli kacang yang terbungkus kulitnya. Kesamaran yang dilarang adalah kesamaran yang mengandung kejahatan yang mungkin bisa membawa kepada permusuhan, pertentangan, dan makan harta milik orang lain dengan cara yang bathil.<sup>69</sup>

Jual beli menjadi dilarang karena mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang besar akan apa yang diakadkan. Dari

---

<sup>68</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Rosda, 2015, hlm. 102-103.

<sup>69</sup> Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Bandung: Jabal, 2007, hlm. 269.

ketidakjelasan tersebut dapat memicu konflik diantara kedua belah pihak karena lebih tertuju pada sistim untung untungan sama seperti perjudian.

#### **E. Hikmah Jual Beli**

Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>70</sup>

Jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli, hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalkan saja penjual tidak memberikan spesifikasi barang yang ia jual

---

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh ...*, hlm. 88 – 89.

dengan jelas kepada pembeli, kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak.

Dengan jual beli yang dilakukan besar kemungkinan keuntungan yang dicapai akan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat membantu memenuhi hajat masyarakat akan keperluan-keperluan yang tidak mampu diproduksinya sendiri dan dapat dipenuhi melalui orang lain. Secara tidak langsung dalam masyarakat itu terdapat gotong-royong yang seolah-olah dipaksa oleh keadaan. Jual beli juga membawa sisi spiritual tersendiri karena Allah swt telah mensyariatkan adanya jual beli, jika muslim itu melakukan jual beli selain sebagai bentuk ibadah juga sebagai jalan untuk seorang muslim bersedekah dengan sesamanya.

Dengan demikian jual beli dapat membantu pergerakan perekonomian masyarakat sehingga tercipta sikap saling bantu-membantu satu sama lain. Dalam melakukan transaksinya juga harus memperhatikan kesesuaian pada ketentuan jual beli agar transaksi jual belinya menjadi *shahih*. Hal tersebut bertujuan kemaslahatan umat tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat. Usaha yang baik dan benar pasti akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan serta ridha Allah swt.